



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Workshop dan Peralatan;
- b. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- c. UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.

BAB III
UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Workshop dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Workshop dan Peralatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Workshop dan Peralatan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan;
 - d. Seksi Workshop dan Perbekalan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Workshop dan Peralatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Workshop dan Peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Workshop dan Peralatan

Pasal 6

- (1) UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian aset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan;
 - c. pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD;

- e. pelaksanaan teknis standar administrasi dan operasional peralatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan
Pasal 7

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Workshop dan Peralatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
Pasal 9

- (1) Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan mempunyai tugas mengelola dan menyediakan peralatan yang siap pakai untuk menunjang pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemanfaatan/sewa peralatan untuk peningkatan PAD.
- (2) Uraian tugas Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan peralatan untuk penunjang pekerjaan swakelola rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi sumatera barat;
 - b. menyiapkan/melaksanakan piket siaga lebaran, tahun baru dan event penting lainnya untuk kelancaran pada ruas jalan dan jembatan provinsi;
 - c. menyiapkan/melaksanakan monitoring dan cheking peralatan secara rutin pada pekerjaan swakelola dan pemanfaatan/sewa peralatan untuk peningkatan PAD;
 - d. menyiapkan/Mmlaksanakan rencana kebutuhan peralatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Workshop dan Perbekalan
Pasal 10

- (1) Seksi Workshop dan Perbekalan mempunyai tugas menyediakan perbekalan berupa kebutuhan bahan jalan berupa armco, bronjong, jembatan sementara untuk penanganan darurat dan pelaksanaan penanganan gangguan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Uraian tugas Seksi Workshop dan Perbekalan meliputi :
 - a. menyiapkan kebutuhan perbekalan bahan jalan/jembatan untuk penanganan darurat pada ruas jalan dan jembatan provinsi;
 - b. menyiapkan/melaksanakan pembinaan tenaga perbengkelan;
 - c. menyiapkan/melaksanakan pekerjaan perbengkelan berupa perawatan dan pemeliharaan peralatan;
 - d. menyiapkan/melaksanakan perencanaan kebutuhan perawatan, pemeliharaan peralatan dan kebutuhan perbengkelan;
 - e. menyiapkan/melaksanakan pendistribusian bahan jalan dan jembatan dan pelaksanaan pekerjaan untuk penanganan darurat jalan dan jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- (2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :
 - a. Kepala Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Bahan;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua

- Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Pasal 14

- (1) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi;
 - c. pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi;
 - d. pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - e. pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pengujian Mutu Bahan
Pasal 17

- (1) Seksi Pengujian Mutu Bahan mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan pengujian mutu bahan-bahan konstruksi untuk menunjang kegiatan Dinas dan masyarakat serta untuk peningkatan PAD.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Bahan meliputi :
 - a. menyiapkan/menyusun program kerja pengujian mutu bahan;
 - b. melaksanakan pengujian mutu bahan konstruksi dan mengeluarkan hasil pengujian;
 - c. melakukan analisa/evaluasi hasil pengujian mutu bahan konstruksi dan membuat laporan;
 - d. memberikan saran teknis atas hasil pengujian mutu bahan;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan alat-alat labor dan bahan labor;
 - f. menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu bahan konstruksi pada pihak ketiga untuk peningkatan PAD;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
Pasal 18

- (1) Seksi Pengujian Mutu Konstruksi melaksanakan tugas mengelola dan melaksanakan pengujian mutu hasil konstruksi kegiatan Dinas dan masyarakat serta untuk peningkatan PAD.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian Mutu Konstruksi meliputi :
 - a. menyiapkan/menyusun program kerja pengujian mutu konstruksi;
 - b. melaksanakan pengujian mutu hasil konstruksi dan mengeluarkan hasil pengujian;
 - c. melakukan analisa/evaluasi hasil pengujian mutu hasil konstruksi dan membuat laporan;

- d. memberikan saran teknis atas hasil pengujian mutu hasil konstruksi;
- e. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan peralatan alat-alat labor dan bahan labor;
- f. menyiapkan/melaksanakan jasa pengujian mutu hasil konstruksi pada pihak ketiga untuk peningkatan PAD;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UPTD PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- (2) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Layanan Data dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan

- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung
Pasal 22

- (1) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
 - c. pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung;
 - d. pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Gedung
Pasal 23

Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan kegiatan penunjang pekerjaan Dinas pada pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian meliputi :
 - a. menyiapkan/menyusun program kerja bidang pengawasan dan pengendalian;
 - b. melaksanakan pengawasan bangunan/gedung sesuai kaidah dan standar bangunan;
 - c. melaksanakan pengendalian bangunan/gedung agar sesuai perizinan dan rencana pembangunan;
 - d. melaksanakan pelayanan advokasi dan penyelesaian permasalahan bangunan/gedung;
 - e. melaksanakan asesmen bangunan/gedung untuk penilaian layak fungsi;
 - f. melaksanakan penilaian dan analisa bangunan/gedung untuk dihapuskan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Layanan Data dan Informasi
Pasal 26

- (1) Seksi Layanan Data dan Informasi mempunyai tugas menyediakan data dan informasi serta memberikan layanan konsultasi tentang bangunan dan gedung bagi masyarakat atau pihak lainnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Layanan Data dan Informasi meliputi :
 - a. menyiapkan/menyusun program kerja layanan data dan informasi;
 - b. melaksanakan layanan konsultasi data/informasi tentang bangunan/gedung baik teknis maupun teknologi konstruksi;
 - c. melaksanakan pameran/sosialisasi teknologi terapan yang berkembang secara dinamis;
 - d. melakukan penyebaran informasi teknologi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung;
 - e. melaksanakan pemeliharaan data/informasi serta alat-alat studio informasi bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan dan gedung; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 104